



**BUPATI ACEH TENGAH  
PROVINSI ACEH**

**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TENGAH,**

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034) Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

DAN

BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PAJAK  
KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas Tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di Bidang Pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
39. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang dapat disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
45. Surat Pendaftaran Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan Objek Pajak atau usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
46. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPOP PBB-P2 adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
48. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak yang terutang.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak, jumlah Kredit Pajak, jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah Pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah Kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
57. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
58. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak Daerah untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
59. Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
64. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
66. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
67. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
68. Pelayanan Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan / tempat umum.
69. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar yang berupa pelataran los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
70. Kios adalah bangunan tetap di dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.

71. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar yang sifat terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
72. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
73. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang melayani angkutan penyeberangan.
74. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau atarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
75. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
76. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
77. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
78. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
79. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
80. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

81. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
82. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
83. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
84. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
85. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
86. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

## Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yakni merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diatur sebagai landasan hukum dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman dan acuan serta menciptakan adanya kepastian hukum atas penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

## BAB II

### PAJAK DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pajak

### Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT, atas:
  - 1. Makanan dan/atau minuman;
  - 2. Tenaga listrik;
  - 3. Jasa perhotelan;
  - 4. Jasa parkir; dan
  - 5. Jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

#### Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas :
    - 1. Makanan dan/atau minuman;
    - 2. Tenaga listrik;
    - 3. Jasa perhotelan;
    - 4. Jasa parkir; dan
    - 5. Jasa kesenian dan hiburan.
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang;
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah;
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Rincian Pajak

Paragraf 1

## PBB-P2

### Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
  - a. permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan;
  - b. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
  - c. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat; dan
  - j. Pipa dan kabel bawah laut.

## Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

## Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Penghitungan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar perhitungan PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan sebagai rumah tinggal dan lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - b. untuk Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha atau kegiatan komersial dengan NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - c. untuk Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha atau kegiatan komersial dengan NJOP diatas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Besaran NJOP dan NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau ayat (2).

## Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan Objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
- (4) Mekanisme tata cara pemungutan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

## Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;

12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah;
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
  - c. hibah adalah nilai pasar;
  - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
  - e. waris adalah nilai pasar;
  - f. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
  - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
  - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
  - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
  - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
  - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
  - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
  - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
  - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
  - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan :
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar- menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib :
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3 PBJT

#### Pasal 18

- (1) Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

- (2) Penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Makanan dan/atau Minuman;
  - b. Tenaga Listrik;
  - c. Jasa Perhotelan;
  - d. Jasa Parkir; dan
  - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan :
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
  - a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulan.
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh Penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

#### Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

## Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalow/resort/cottage;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel atau *homestay*;
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Peredaran usaha yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - c. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - d. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata;
  - f. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

## Pasal 22

- (1) Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d meliputi :
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*)
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  - b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
  - c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

## Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; dan
  - k. panti pijat, pijat refleksi, mandi uap/spa dan karaoke (tidak melanggar ketentuan penerapan syariat islam di Daerah
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, serta Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberlakukan penetapan tarif berdasarkan besaran jumlah nilai penjualan/omset peredaran usaha perbulannya yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk peredaran usaha yang nilai penjualan/omsetnya di atas Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
  - b. untuk peredaran usaha yang nilai penjualan/omsetnya di atas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,- (tiga puluh rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
  - c. untuk peredaran usaha yang nilai penjualan/omsetnya di atas Rp30.000.000,- (tiga puluh rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
  - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutangnya PBJT dihitung pada saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

#### Paragraf 4 Pajak Reklame

#### Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial dengan syarat dan ketentuan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengecualian terhadap reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik diluar masa kampanye, maka ditetapkan sebagai objek reklame.

#### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2).
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.

Paragraf 5  
Pajak Air Tanah

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. perternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. Pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang penghitungannya didasarkan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh sesuai peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).  
(2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.  
(3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

#### Paragraf 6

#### Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

#### Pasal 39

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;

- w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosif;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. Untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 40

- (1) Subjek pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 42

- (1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah.

#### Paragraf 7

#### Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

#### Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

#### Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

#### Pasal 47

Tarif pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

#### Paragraf 8 Opsen PKB

#### Pasal 49

- (1) Objek Opsen PKB adalah Pajak Kendaraan Bermotor terutang.
- (2) Objek Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang didaftarkan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

- (1) Subjek Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 51

- (1) Dasar Pengenaan Opsen PKB adalah Pajak Kendaraan Bermotor terutang.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan saat terutangnya Pajak Kendaraan Bermotor.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

#### Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak yang terutang

#### Pasal 53

Besaran Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Paragraf 9  
Opsen BBNKB

Pasal 54

- (1) Objek Opsen BBNKB adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terutang.
- (2) Objek Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 56

- (1) Dasar Pengenaan Opsen BBNKB adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan saat terutangnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 58

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.

Bagian Ketiga  
Masa Pajak dan Tahun Pajak  
Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

#### Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada :
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

#### BAB III

#### RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Jenis dan Objek Retribusi

## Pasal 61

- (1) Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Qanun ini meliputi:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

## Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

### Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat 1 huruf a meliputi:
  - a. Pelayanan Kesehatan;
  - b. Pelayanan Kebersihan;
  - c. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum;
  - d. Pelayanan Pasar; dan
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri-menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan;

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta;
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

## Pelayanan Kesehatan

### Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

### Pasal 64

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta;
- (3) Subjek Retribusi pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan;
- (4) Wajib Retribusi pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan kesehatan.

### Pasal 65

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan kesehatan;
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis layanan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu layanan.

#### Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### Pasal 67

- (1) Besaran retribusi pelayanan kesehatan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 65 dengan tarif retribusi;
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

#### Pelayanan Kebersihan

#### Pasal 68

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 69

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1);
- (2) Subjek Retribusi pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kebersihan;

- (3) Wajib Retribusi pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan kebersihan.

#### Pasal 70

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan kebersihan;
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.

#### Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pelayanan kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### Pasal 72

- (1) Besaran retribusi pelayanan kebersihan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 70 dengan tarif retribusi;
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

#### Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum

#### Pasal 73

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta, dengan menyediakan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir ditepi jalan umum;
- (4) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum merupakan orang pribadi atau Badan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan parkir ditepi jalan umum.

#### Pasal 75

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir ditepi jalan umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum;
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas parkir.

#### Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir ditepi jalan umum;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### Pasal 77

- (1) Besaran retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 75 dengan tarif retribusi;
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

#### Retribusi Pelayanan Pasar

#### Pasal 78

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional dan/atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 79

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional dan/atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta;
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar;
- (4) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan pasar.

#### Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan pasar;
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

#### Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### Pasal 82

- (1) Besaran retribusi pelayanan pasar yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 80 dengan tarif retribusi;
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas  
Pasal 83

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.

Pasal 84

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah meliputi penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Pengendalian Lalu Lintas meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pengendalian lalu lintas merupakan lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan tingkat pemanfaatan, lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, dan waktu penggunaan layanan.

Pasal 86

- (1) Besaran retribusi pengendalian lalu lintas yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 85 dengan tarif retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

## Pasal 87

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD;
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan;
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta;
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha;

- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

#### Pasal 88

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar dan/atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 89

- (1) Objek retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar dan/atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta;
- (3) Subjek retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar dan/atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya;
- (4) Wajib retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

#### Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

#### Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 92

- (1) Besaran retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dengan tarif Retribusi;
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

#### Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

#### Pasal 93

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 94

- (1) Objek retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta;
- (3) Subjek retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- (4) Wajib retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

#### Pasal 95

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat pelelangan.

#### Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak;

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 97

- (1) Besaran retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dengan tarif Retribusi;
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

#### Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

#### Pasal 98

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 99

- (1) Objek retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta;
- (3) Subjek retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- (4) Wajib retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas jasa pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

#### Pasal 100

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

#### Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 102

- (1) Besaran retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dengan tarif Retribusi;
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

#### Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

#### Pasal 103

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 104

- (1) Objek retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta;

- (3) Subjek retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- (4) Wajib retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

#### Pasal 105

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

#### Pasal 106

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 107

- (1) Besaran retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dengan tarif Retribusi;
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

#### Retribusi Pelayanan Rumah Pematangan Hewan Ternak

#### Pasal 108

Pelayanan rumah pematangan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pematangan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 109

- (1) Objek retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta;
- (3) Subjek retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- (4) Wajib retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.

#### Pasal 110

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

#### Pasal 111

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan rumah pemotongan hewan ternak tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 112

- (1) Besaran retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dengan tarif Retribusi;

- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

#### Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi/Pariwisata dan Olahraga

##### Pasal 113

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

##### Pasal 114

- (1) Objek retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta;
- (3) Subjek retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- (4) Wajib retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

##### Pasal 115

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

##### Pasal 116

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak;

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 117

- (1) Besaran retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dengan tarif Retribusi;
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

#### Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

#### Pasal 118

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 119

- (1) Objek retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta;
- (3) Subjek retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
- (4) Wajib retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

#### Pasal 120

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.

#### Pasal 121

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 122

- (1) Besaran retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dengan tarif Retribusi;
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

### Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

#### Pasal 123

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

#### Pasal 124

- (1) Objek retribusi Pemanfaatan aset Daerah adalah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta;

- (3) Subjek retribusi pemanfaatan aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah;
- (4) Wajib retribusi pemanfaatan aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas jasa pemanfaatan aset Daerah.

#### Pasal 125

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pemanfaatan aset Daerah merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diukur berdasarkan jenis layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 126

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pemanfaatan aset Daerah adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pemanfaatan aset Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 127

- (1) Besaran retribusi pemanfaatan aset Daerah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dengan tarif Retribusi;
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarifnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

#### Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

##### Pasal 128

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi :
  - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
  - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta;
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu;
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

##### Pasal 129

- (1) Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF;

- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk :
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

#### Pasal 130

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian perizinan PBG dan SLF;
- (2) Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian perizinan PBG dan SLF.

#### Pasal 131

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atau penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG;
- (2) Tingkat penggunaan jasa atau penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:

- a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. Luas Total Lantai;
  - b. Indeks Terintegrasi; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
- a. Volume;
  - b. Indeks Bangunan Gedung; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Pasal 132

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Pemilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

#### Pasal 133

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
  - a. Bangunan Gedung  
 Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:  

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$
  - b. Prasarana Bangunan Gedung  
 Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus :  

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$
- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :  

$$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan persetujuan bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

## Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

### Pasal 134

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

### Pasal 135

- (1) Subjek Retribusi penggunaan tenaga kerja asing adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian perizinan penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Wajib Retribusi penggunaan tenaga kerja asing adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian perizinan penggunaan tenaga kerja asing.

### Pasal 136

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan penggunaan tenaga kerja asing merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.

### Pasal 137

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak dari pemberian izin tersebut;

- (3) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 138

- (1) Besaran Retribusi Perizinan penggunaan tenaga kerja asing yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dengan tarif Retribusi;
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang;
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

#### Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 139

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan;
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 140

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.

- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 141

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.100.000,- ( Seratus ribu rupiah).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau
  - d. wabah penyakit

#### Pasal 142

- (1) Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
  - a. Pendaftaran dan pendataan;
  - b. Penetapan besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutang;
  - c. Pembayaran dan penyetoran ;
  - d. Pelaporan;
  - e. Pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. Pemeriksaan Pajak Daerah;
  - g. Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - h. Keberatan
  - i. Gugatan;
  - j. Penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Bupati.
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kesatu

#### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 143

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Karahasiaan Data Wajib Pajak

#### Pasal 144

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan Daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah;
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan atau/tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan atau/tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk;
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya;
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian ketiga  
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 145

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. Bencana alam;
  - b. Kebakaran
  - c. Kerusakan massal atau huru-hara dan/atau;
  - d. Wabah penyakit
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 146

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan melalui APBK;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 147

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
  - a. PKB dan Opsen PKB; dan
  - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,  
Pemerintah Daerah provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah kabupaten Aceh Tengah.

- (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah kabupaten Aceh Tengah bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi;
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB atau bentuk sinergi lainnya.

#### Pasal 148

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara Provinsi dan Kabupaten Aceh Tengah dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, diatur dalam Peraturan Gubernur;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara kabupaten Aceh Tengah dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 149

- (1) Kepala Daerah pada provinsi, Bupati Aceh Tengah, dan bank tempat pembayaran PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB serta Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan;
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
  - a. SKPK atau SPTPD;
  - b. SSPD;
  - c. rekening koran bank; dan
  - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

#### Bagian Keenam Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

#### Pasal 150

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan;
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB V  
INSENTIF FISKAL PAJAK DAN RETRIBUSI  
BAGI PELAKU USAHA

Pasal 151

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah;
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya;
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi :
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Perkada dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat kabupaten;
- (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 152

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 153

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dilakukan dalam bentuk :

- a. sosialisasi dan penyuluhan;
  - b. melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi;
  - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pajak dan Retribusi;
  - d. fasilitasi mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak dan Retribusi; dan/atau
  - e. pemberian penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan pada :
- a. Wajib Pajak dan Retribusi yang tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
  - b. aparatur sipil negara dan masyarakat yang berjasa, berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak dan Retribusi; dan/atau
  - c. instansi yang berjasa berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak dan Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 154

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 155

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 156

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 157

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 158

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Pasal 156, dan Pasal 157 merupakan pendapatan Negara.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 159

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi;
- (3) Penetapan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 160

Pada saat qanun ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 146, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi
- b. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- c. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Qanun ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Qanun di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini.
- d. Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Qanun ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 161

Pada saat Qanun ini mulai berlaku :

1. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
2. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah;
3. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, khusus yang mengatur mengenai izin mendirikan bangunan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 162

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 16 Februari 2024

Pj. BUPATI ACEH TENGAH,

ttd.

T. MIRZUAN

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 16 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SUBHANDHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 122

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH: 1/24/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB ACEH TENGAH

**ABSHAR, S.H., M.H.**

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19770917 200504 1 001



PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

a. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut, antara lain restrukturisasi jenis Pajak, rasionalisasi jenis Retribusi, serta pengenaan Opsen. Kebijakan pengenaan Opsen ditujukan untuk meningkatkan sinergi antara provinsi dan kabupaten dalam pemungutan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Untuk itu sejalan dengan tujuan otonomi Daerah, penerimaan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Oleh karena itu, Qanun ini dimaksudkan guna memberikan pengaturan pelaksanaan yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Qanun ini juga menjadi dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam menerbitkan Peraturan Bupati dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, termasuk sistem dan prosedur pemungutan.

Pengaturan dalam Qanun ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pelaksanaan pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, pemeriksaan Pajak, penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan Pajak merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak terutang.

Adapun, salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan Pajak Daerah adalah kebijakan terkait dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Qanun ini juga mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan, dasar pengenaan, saat terutang dan wilayah pemungutan Pajak.

b. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)

Cukup jelas.

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf (c)

Cukup jelas.

Huruf (d)

Cukup jelas.

Huruf (e)

Cukup jelas.

Huruf (f)

Cukup jelas.

Huruf (g)

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf (h)

Cukup jelas.

Huruf (i)

Cukup jelas.

Huruf (j)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lainnya yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jika Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu Objek Pajak, maka pengurangan NJOP Tidak Kena Pajak hanya bisa diberikan pada satu objek pajak.

Ayat (5)

Huruf (a)

Perhitungan DPP PBB-P2 yang digunakan sebagai rumah tinggal atau lahan produksi pangan dan ternak :

Sebuah rumah dengan NJOP Rp120.000.000,-

1. Dasar Pengenaan Pajak :

$Rp120.000.000 - Rp10.000.000 = Rp110.000.000$

$DPP : 30\% \times Rp110.000.000 = Rp33.000.000$

2. Pajak Terutang :
  - DPP x tarif pajak
  - Rp33.000.000 x 0,2%
  - Rp66.000,-

Huruf (b)

Perhitungan DPP PBB-P2 sebuah rumah toko dengan NJOP Rp500.000.000,- sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak :
  - Rp500.000.000 - Rp10.000.000 = Rp490.000.000
  - DPP : 50% x Rp490.000.000 = Rp245.000.000
2. Pajak Terutang :
  - DPP x tarif pajak
  - Rp245.000.000 x 0,5%
  - Rp1.225.000,-

Huruf (c)

Perhitungan DPP PBB-P2 sebuah tanah yang di atasnya terdapat menara telekomunikasi dengan NJOP Rp 1.200.000.000,- sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak :
 

Rp1.200.000.000	-	Rp10.000.000	=
Rp1.190.000.000			
100% x Rp1.190.000.000 = Rp1.190.000.000			
2. Pajak Terutang :
  - DPP x tarif pajak
  - Rp1.190.000.000 x 0,5%
  - Rp5.950.000,-

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Wajib Pajak " A " membeli Tanah dan Bangunan dengan :

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) = Rp 450.000.000,-

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) = Rp 80.000.000,-

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) = Rp 370.000.000,-

Pajak Yang Terutang :  $5\% \times \text{Rp}370.000.000,-$  = Rp 18.500.000,-

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman :

1. Toko Kue Donat A melakukan penjualan Kue Donat dan minuman kepada konsumen. Kue Donat diproduksi dari tempat lain (pabrik Kue Donat), kemudian didistribusikan melalui Toko Kue Donat A untuk dijual kepada konsumen. Toko Kue Donat A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Kue Donat A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan Kue Donat dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Kue Donat dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan Kue Donat dan minuman kepada konsumen. Kue Donat produksi dari tempat lain (pabrik Kue Donat), kemudian didistribusikan melalui Toko Kue

Donat B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Kue Donat B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko Kue Donat dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan Kue Donat dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Kue Donat dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi Kue Donat) sekaligus penjualan Kue Donat kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Kue Donat dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan Kue Donat dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko Kue Donat yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko Kue Donat apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen,

dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada didalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal,

lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud reklame papan/billboard dan adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, gelas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.

Yang dimaksud reklame videotron/megatron adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

Huruf b

Yang dimaksud reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, bannner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.

Huruf c

Yang dimaksud reklame melekat, stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen.

Huruf d

Yang dimaksud reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.

Huruf e

Yang dimaksud reklame berjalan, termasuk dalam kendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempelkan (dipasang) pada kendaraan, antara lain kendaraan roda empat atau lebih, roda tiga, roda dua, becak, dokar atau kendaraan lain yang sejenis.

Huruf f

Yang dimaksud reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.

Huruf g

Yang dimaksud reklame apung adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya dikaitkan pada kendaraan di atas air dan bersifat semi permanen.

Huruf h

Yang dimaksud reklame film/ slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/ slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.

Huruf i

Yang dimaksud reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Jika terdapat kendaraan bermotor roda 4 dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terutang dalam suatu tahun pajak sebesar Rp5.000.000,- maka perhitungan Opsen PKB terutang sebagai berikut :

Opsen PKB	: Rp5.000.000,- x 66 % = Rp3.300.000,-
Kewajiban WP	: PKB + Opsen PKB
	: Rp5.000.000 + Rp3.300.000,-
	: Rp8.300.000,-

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Jika terdapat kendaraan bermotor roda 4 dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terutang sebesar Rp 30.000.000,- maka perhitungan Opsen BBNKB terutang sebagai berikut :

Opsen BBNKB : Rp30.000.000,- x 66 % = Rp19.800.000,-

Kewajiban WP : BBNKB + Opsen BBNKB  
: Rp30.000.000 + Rp19.800.000,-  
: Rp49.800.000,-

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek sepanjang perubahan detail rincian objek tersebut berada dalam satu rincian objek. Contoh perubahan detail rincian objek, misal: RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan penyakit mulut dan konservasi gigi kepada masyarakat. Beberapa tahun kemudian, RSUD X menyediakan pelayanan baru berupa kemoterapi, farmasi dan bedah mulut. Maka, untuk memungut Retribusi atas pelayanan kemoterapi, farmasi dan bedah mulut, Pemda Kabupaten Y dapat menambahkan pelayanan kemoterapi dalam Perkada sebagai berikut:

QANUN	PERKADA	KETERANGAN
Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Objek Retribusi
Pel. Penyakit Mulut	Pel. Penyakit Mulut	Rincian Objek Retribusi
Pel. Konservasi Gigi	Pel. Konservasi Gigi	Dst
	Pel. Kemoterapi	Dst
	Pel. Farmasi	Dst
	Pel. Bedah Mulut	Dst

Penyesuaian detail rincian objek dari setiap retribusi antara lain berdasarkan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dimaksud antara lain rincian objek layanan yang telah

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau hasil kajian pemerintah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

“Indeks lokalitas” ditetapkan 0% (nol persen) sampai dengan 0,5% (nol loma lima persen), indeks lokalitas ditetapkan berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh tim penilai teknis dan tim profesi ahli.

Huruf b

“Standar harga satuan tertinggi” merupakan standar harga satuan gedung negara sederhana yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 132  
Cukup jelas.

Pasal 133  
Cukup jelas.

Pasal 134  
Cukup jelas.

Pasal 135  
Cukup jelas.

Pasal 136  
Cukup jelas.

Pasal 137  
Cukup jelas.

Pasal 138  
Cukup jelas.

Pasal 139  
Cukup jelas.

Pasal 140  
Cukup jelas.

Pasal 141  
Cukup jelas.

Pasal 142  
Cukup jelas.

Pasal 143  
Cukup jelas.

Pasal 144  
Cukup jelas.

Pasal 145  
Cukup jelas.

Pasal 146  
Cukup jelas.

Pasal 147  
Cukup jelas.

Pasal 148  
Cukup jelas.

Pasal 149  
Cukup jelas.

Pasal 150  
Cukup jelas.

Pasal 151  
Cukup jelas.

Pasal 152  
Cukup jelas.

Pasal 153  
Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 57 TAHUN 2024

Lampiran I - QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN  
RETRIBUSI KABUPATEN

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

A. Pada Puskesmas

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
	Retribusi Pelayanan Rawat Jalan		
1	Poliklinik Umum		
	a. Poli Klinik Umum Puskesmas	6.000	per-orang
	b. IGD	25.000	per-orang
2	Poliklinik KB		
	a. IUD IMPLANT	105.000	per-orang
	b. Suntik	20.000	per-orang
	c. Pil KB	10.000	per-orang
	d. Tarif Komplikasi KB	125.000	per-orang
3	Rawat Inap Puskesmas		
	a. Puskesmas Atu Lintang	252.500	per-orang
	b. Puskesmas Jagong Jeget	272.500	per-orang
	c. Puskesmas Celala	262.500	per-orang
	d. Puskesmas Bintang	252.500	per-orang
	e. Puskesmas Ketol	252.500	per-orang
	f. Puskesmas Silih Nara	285.000	per-orang
	g. Puskesmas Linge	220.000	per-orang

B. Pada RSUD

1. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Poliklinik Umum	18.000	per-orang
2	Poliklinik Gigi	18.000	per-orang
3	Poliklinik KB	18.000	per-orang
4	Poliklinik Spesialis/ Khusus	60.000	per-orang
5	IGD	33.600	per-orang
6	Konsul Spesialis	60.000	per-orang

2. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DI POLIKLINIK GIGI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pencabutan Gigi Biasa	234.000	per-orang
2	Pencabutan Gigi M3	300.000	per-orang
3	Pencabutan Dengan Komplikasi	324.000	per-orang
4	Pencabutan Gigi Decidui	72.000	per-orang
5	Tambal Gigi Permanen	150.000	per-orang
6	Tambal Gigi Sementara	72.000	per-orang
7	Scalling	144.000	per-orang
8	Incisi	150.000	per-orang
9	Apextomi/ odontektomi	960.000	per-orang
10	Tambal karier sekunder	102.000	per-orang
11	Kawat gigi	2.160.000	per-orang

3. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Ruang Utama (VIP) / Ruang Dedingin	500.000	per-orang
2	Kelas I / Ruang Pepangil	400.000	per-orang
3	Kelas I/ Ruang Lainnya	400.000	per-orang
4	Kelas II	275.000	per-orang
5	Kelas III	225.000	per-orang
6	Pelayanan Intermediate	200.000	per-orang
7	Observasi/ One Day Care (IGD)	200.000	per-orang
8	Ruang Neonatal (Rooming in)/ Kebidanan	125.000	per-orang

4. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP INTENSIF (ICU, NICU, PICU, ICCU, HCU)

No	Tarif (Rp)	Keterangan
1	1.140.000	per-orang

5. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK, terdiri dari :
- a. TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
Hematologi			
1	Hematologi Lengkap	84.000	per-orang
2	Morfologi Darah Tepi	108.000	per-orang
3	Golongan Darah	18.000	per-orang
4	Asam Folat	192.000	per-orang
5	Ferritine	192.000	per-orang
6	Pewarnaan besi	45.600	per-orang
7	Pewarnaan sumsum tulang	54.000	per-orang
8	SIBC (Serum Iron Binding Capacity)	192.000	per-orang
9	Tranferrin	192.000	per-orang
10	TIBC (Total Iron Binding Capacity)	192.000	per-orang
Urinalisa			
1	Urin rutin	48.000	per-orang
2	$\beta$ -HCG Kualitatif	31.200	per-orang
3	$\beta$ -HCG Kuantitatif	186.000	per-orang
4	Protein Kuantitatif	38.400	per-orang
5	Mikrak Test	141.600	per-orang
6	Protein ESBAC	27.000	per-orang
7	Oval Fat Body	34.200	per-orang
Feses			
1	Feses Rutin	33.600	per-orang
2	Toksikologi/ Narkoba	180.000	per-orang
Test Kesuburan			
1	Analisa Sperma	132.000	per-orang
2	HCG Pregnancy Rapid Test	30.000	per-orang
3	Analisa Cairan Tubuh	324.000	per-orang
Kimia Klinik			
a. Test Gula Darah			
1	HbAI C	180.000	per-orang
2	KGD PP	49.200	per-orang
3	KGD Sewaktu	49.200	per-orang
4	KGD N	49.200	per-orang

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
b. FAAL Hati			
5	Bilirubin Total	52.800	per-orang
6	Bilirubin Direct	49.200	per-orang
7	SGOT	58.800	per-orang
8	SGPT	58.800	per-orang
9	Gamma – GT	61.200	per-orang
10	Protein Total	58.800	per-orang
11	Albumin	58.800	per-orang
12	Globulin	27.600	per-orang
c. FAAL Ginjal			
13	Ureum	54.000	per-orang
14	Kreatinin	63.600	per-orang
15	Asam Urat	58.800	per-orang
d. Propid Lipid			
16	Cholesterol Total	56.400	per-orang
17	HDL	76.800	per-orang
18	LDL	76.800	per-orang
19	Triglycerida	54.000	per-orang
20	Ion Ca	50.400	per-orang
21	Elektrolyte (Na, K, Cl)	150.000	per-orang
22	Magnesium	48.000	per-orang
23	Calcium	36.000	per-orang
24	Troponin – I	240.000	per-orang
25	Troponin – T	240.000	per-orang
26	Amylase	48.000	per-orang
27	LDH	42.000	per-orang
28	CK – BM	90.000	per-orang
29	AGDA	229.200	per-orang
Hemostatis Tes			
1	Masa Perdarahan	9.600	per-orang
2	Masa Pembekuan	9.600	per-orang
3	PT	74.400	per-orang
4	APTT	74.400	per-orang
5	TT	98.400	per-orang
6	IT Ratio	36.000	per-orang

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
7	Fibrinogen	120.000	per-orang
8	D – Dimer	180.000	per-orang
Immunologi – Serologi			
1	ASTO	66.000	per-orang
2	CRP	78.000	per-orang
3	RF (Rhematoid Factor)	66.000	per-orang
4	VDRL	66.000	per-orang
5	TPHA	66.000	per-orang
6	Widal test	60.000	per-orang
7	Anti HAV Ig M Kuantitatif	144.000	per-orang
8	Anti HAV Ig M Kualitatif	96.000	per-orang
9	Anti Hbc Kuantitatif	252.000	per-orang
10	Anti HBs Kualitatif	72.000	per-orang
11	Anti HBs Kuantitatif	240.000	per-orang
12	HBs Ag	120.000	per-orang
13	Hbs Ab	240.000	per-orang
14	Anti HCV Kualitatif	72.000	per-orang
15	Anti HCV Kuantitatif	144.000	per-orang
16	Anti HSV I Ig G	144.000	per-orang
17	Anti HSV I Ig M	144.000	per-orang
18	Anti HSV II Ig G	144.000	per-orang
19	Anti HSV II Ig M	144.000	per-orang
20	Anti HIV Rapid	96.000	per-orang
21	Ig M/G Dengue	300.000	per-orang
22	Ig M Salmonella Typhii	238.000	per-orang
23	Anti Rubella Ig G	120.000	per-orang
24	Anti Rubella Ig M	120.000	per-orang
25	Anti Toxo Ig G	120.000	per-orang
26	Anti Toxo Ig M	120.000	per-orang
27	TUBEX TF	336.000	per-orang
28	Ig E	120.000	per-orang
29	NS 1	337.200	per-orang
Hormonal			
1	T3	96.000	per-orang
2	T4	96.000	per-orang

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
3	TSH	120.200	per-orang
4	F T3	182.600	per-orang
5	F T4	132.200	per-orang
Tumor Marker			
1	AFP	168.000	per-orang
2	CEA	168.000	per-orang
3	CA - 19 - 9	288.000	per-orang
4	CA - 12 - 5	288.000	per-orang
5	CA - 15 - 3	288.000	per-orang
Mikrobiologi			
1	Biakan Jamur	240.000	per-orang
2	Biakan Mikroorganisme Cair	288.000	per-orang
3	Biakan Mikroorganisme Padat	288.000	per-orang
4	Biakan Salmonella Shigella	288.000	per-orang
5	Pewarnaan BTA	36.000	per-orang
6	Pewarnaan Gram	31.200	per-orang
7	KOH	30.000	per-orang
8	TB Rapid	210.000	per-orang

b. Tarif Retribusi Pemeriksaan Radiodiagnostik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
Radiografi Biasa			
1	Thoraks	192.000	per-orang
2	Abdomen	192.000	per-orang
3	Pelvis	192.000	per-orang
4	Thoraks PA + Lateral	180.000	per-orang
5	Abdomen 3 Posisi	408.600	per-orang
6	Abdomen Erect	180.000	per-orang
7	Abdomen 1/2 duduk	192.000	per-orang
8	Ekstremitas Atas 2 Posisi	288.000	per-orang
9	Ekstremitas Bawah 2 Posisi	288.000	per-orang
10	Columna vertebralis Ap + Lateral	240.000	per-orang
11	Cor analis	90.000	per-orang
12	Schedel AP + Lateral	240.000	per-orang
13	Mastoid	180.000	per-orang

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
14	Sinus Paranasal Ap + Lateral	240.000	per-orang
15	Foto Gigi / Dental	156.000	per-orang
16	Foto Panoramik	180.000	per-orang
17	Bone Survey	360.000	per-orang
18	X - Ray c.arm	240.000	per-orang
19	Mandibula	180.000	per-orang
20	Nasal	180.000	per-orang
21	Orbita	180.000	per-orang
22	Water's	180.000	per-orang
23	Cervical	180.000	per-orang
24	Thorakolumbal	180.000	per-orang
25	Lumbosakral	180.000	per-orang
26	Costae	180.000	per-orang
27	Coxae	180.000	per-orang
28	BNO	180.000	per-orang
<b>Radiografi Contras</b>			
1	BNO_IVP	1.920.000	per-orang
2	Bronchoscopy	480.000	per-orang
3	Endoscopy / Gastroscopy	900.000	per-orang
4	Colonoscopy	1.440.000	per-orang
5	Laparoscopy	1.440.000	per-orang
6	Restoscopy	1.920.000	per-orang
7	MDF	1.920.000	per-orang
8	Colon in loop	1.920.000	per-orang
9	Appendicogram	900.000	per-orang
10	Sistografi	660.000	per-orang
11	Histosalpingografi (HSG)	1.200.000	per-orang
12	Fistula salpingografi	1.200.000	per-orang
13	Arteriografi	1.560.000	per-orang
14	Myelografi	1.200.000	per-orang
15	Mammografi	870.000	per-orang
16	Doupler	90.000	per-orang
17	Ekhokardiografi	420.000	per-orang
18	Ekhokardiografi Vaskuler Perifer	420.000	per-orang
19	Elektrokardiografi (EKG)	90.000	per-orang

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
20	Spirometri/ Peak flow meter	90.000	per-orang
21	Mantoux test	180.000	per-orang
22	Biopsi Tuntunan USG, Aspirasi, Punksi, Operasi (USG Guide)	720.000	per-orang
23	Uretroscopy/ Cystoscopy	840.000	per-orang
24	EEG (Elektroensepalografi)	420.000	per-orang
25	USG Abdomen (Whole Abdomen)	240.000	per-orang
26	USG Appendiks	90.000	per-orang
27	USG per Organ	90.000	per-orang
28	USG Kandungan	150.000	per-orang
29	USG Ekstemitas	90.000	per-orang
30	USG Musculoskeletal	90.000	per-orang
31	USG Doppler Abdomen	174.000	per-orang
32	USG Paru	174.000	per-orang
33	USG Doppler carotis/ TCD	180.000	per-orang
34	USG Doppler Ekstremitas	180.000	per-orang
35	USG Doppler Testis	180.000	per-orang
36	USG Parotis	90.000	per-orang
37	USG Colour Doppler 3 Dimensi	300.000	per-orang
38	USG Prostat	82.000	per-orang
39	USG Mammae/ Tiroid	82.000	per-orang
40	USG 4 Dimensi	480.000	per-orang
MS CT Scan Tanpa Kontras			
1	Kepala	1.701.600	per-orang
2	Nasofaring	1.701.600	per-orang
3	Sinus Paranasal	1.701.600	per-orang
4	Thorax	1.701.600	per-orang
5	Mastoid	1.701.600	per-orang
6	Thyroid	1.701.600	per-orang
7	Whole Abdomen	2.001.600	per-orang
8	Lumbal/ Pelvis	1.001.600	per-orang
MS CT Scan Dengan Kontras			
1	Kepala	1.950.000	per-orang
2	Nasofaring	1.950.000	per-orang

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
3	Sinus Paranasal	1.950.000	per-orang
4	Thorax	1.950.000	per-orang
5	Mastoid	1.950.000	per-orang
6	Thyroid	1.950.000	per-orang
7	Whole Abdomen	2.200.000	per-orang
8	Lumbal/ Pelvis	2.200.000	per-orang

c. Tarif Retribusi Pemeriksaan Patologi Anatomi Sitologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Aspirasi Biopsi (FNAB)	900.000	per-orang
2	Screapig/ Imprint	900.000	per-orang
3	Cairan Pleura	900.000	per-orang
4	Cairan Peritonium	912.000	per-orang
5	Cairan Asites	912.000	per-orang
6	Pap Smear	420.000	per-orang
7	PA Jaringan Kecil	924.000	per-orang
8	PA Jaringan Sedang	1.152.000	per-orang
9	PA Jaringan Besar	1.764.000	per-orang

6. TARIF RETRIBUSI TINDAK MEDIS DAN TERAPI TERENCANA, KECIL, SEDANG DAN BESAR

a. Di Luar Kamar Operasi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pasang Kateter tanpa penyulit	120.000	per-orang
2	Pasang Kateter dengan penyulit	180.000	per-orang
3	Pasang NGT	180.000	per-orang
4	Pasang Gips	324.000	per-orang
5	Vena Seksi	780.000	per-orang
6	Bilas Lambung	228.000	per-orang
7	Pasang ETT	240.000	per-orang
8	Hecting per-hecting	30.000	per-orang
9	Sirkulamsisi	480.000	per-orang
10	Buka Jahitan Luka	144.000	per-orang
11	Ganti Perban Luka	90.000	per-orang
12	Inj Sub Articular	240.000	per-orang

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
13	Pasang Infus Umbilicalis	180.000	per-orang
14	Resusitasi Bayi	150.000	per-orang
15	Resusitasi Dewasa	150.000	per-orang
16	Nebulizer	54.000	per-orang
17	Sitotastik	210.000	per-orang
18	Necrotomi	240.000	per-orang
19	Aspirasi Cairan Pleura	240.000	per-orang
20	Pasang WSD	720.000	per-orang
21	Pasang Spalk	360.000	per-orang
22	Irigasi Telinga	120.000	per-orang
23	Pemasangan Beloq Tampon	360.000	per-orang
24	Pengeluaran Corpus Alienum	240.000	per-orang
25	Epilasi Bulu Mata	120.000	per-orang
26	Spooling Bola Mata	120.000	per-orang
27	Kaustik THT	120.000	per-orang
28	Pemasangan Tampon Telinga	72.000	per-orang
29	Perawatan Cuci Sinus	240.000	per-orang
30	Phlebotomy	720.000	per-orang
31	Trombosit Set	720.000	per-orang
32	Transfusi Darah/Donor Rutin	720.000	per-orang

b. Di Dalam Kamar Operasi

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Operasi Kecil	1.680.000	per-orang
2	Operasi Sedang	2.400.000	per-orang
3	Operasi Besar	3.840.000	per-orang
4	Operasi Khusus	6.000.000	per-orang

c. Instalasi Kateterisasi Jantung

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Corangioraphy Femoral	6.000.000	per-orang
2	Corangioraphy Radial	6.000.000	per-orang
3	Tindakan Intervensi Femoral	17.400.000	per-orang
4	Tindakan Intervensi Radial	17.400.000	per-orang

d. Tarif Retribusi Tindakan Medik dan Terapi Lain-lainnya

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Ventilator	600.000	per-orang
2	Haemodialisa	1.080.000	per-orang
3	CPAP	228.000	per-orang
4	Light Terapi	180.000	per-orang
5	Incubator	180.000	per-orang
6	Audiometri	60.000	per-orang
7	BERA	360.000	per-orang
8	OAE	60.000	per-orang

7. RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK PERSALINAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Partus Normal	2.160.000	per-orang
2	Partus dengan Tindakan	3.000.000	per-orang
3	Kuretase	1.200.000	per-orang

8. RETRIBUSI PELAYANAN DAN PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK

- a. Tarif Retribusi Pelayan dan Pemeriksaan Fisioterapi adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
Pemeriksaan			
1	MMT (Muscle Testing)	90.000	per-orang
2	PNF (Proprio Ceptic Neuro Mocular Pisiltion)	90.000	per-orang
3	Lasecque	90.000	per-orang
4	Bragad	90.000	per-orang
5	Mafziger	90.000	per-orang
6	MAT (Manual Articulasi Test)	90.000	per-orang
Pelaksanaan Terapi			
7	IR (Infand Red)	90.000	per-orang
8	SWD	144.000	per-orang
9	Tens, Paradic/Lis	144.000	per-orang
10	CPM	60.000	per-orang
11	Laser	60.000	per-orang
12	Tiiting Table	60.000	per-orang
13	Crio	60.000	per-orang

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
14	Terapi Manipulasi	90.000	per-orang
15	Exercise Theraphy (Treadmill)	180.000	per-orang
16	Mauual Theraphy	120.000	per-orang
17	Massage	120.000	per-orang
18	Ultra Sonic	72.000	per-orang
19	BE (Breatting Exe)	90.000	per-orang
20	Mobilisasi	60.000	per-orang

b. Tarif Retribusi Pelayan dan Psikologi :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
IQ (Intelegency Quotion)			
1	SPM	129.500	per-orang
2	CPM	129.500	per-orang
3	WAIS	195.000	per-orang
4	WISC	195.000	per-orang
5	BINET	390.000	per-orang
EQ ( Emotional Quotion)			
6	GRAFIS	130.000	per-orang
7	EPPS	195.000	per-orang
8	RO	195.000	per-orang
9	TAT	195.000	per-orang
10	CAT	195.000	per-orang
Test Bakat & Minat			
11	SMA	195.000	per-orang
12	KUDER	195.000	per-orang
13	SERI GATB	260.000	per-orang
14	SER DAT	260.000	per-orang
Konseling			
15	PERSONAL	130.000	per-orang
16	KELUARGA	162.500	
17	PSIKOTEST	195.000	per-orang

9. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN OKSIGEN (O<sub>2</sub>) ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

No	Jenis Pelayanan	Bahan Habis Pakai Per Liter Per Menit	Keterangan
1	Pemakaian Oksigen Per-Liter	200 / LITER / MENIT	

10. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Keterangan Sehat	12.000	per-orang
2	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Keterangan Sakit	12.000	per-orang
3	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Keterangan Sehat oleh Tim Khusus Penguji Kesehatan	120.000	per-orang
4	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Keterangan Kematian	12.000	per-orang
5	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Visum Et Repertum	180.000	per-orang
6	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Keterangan Bebas Narkoba	12.000	per-orang
7	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Visum Et Repertum Psychiatricum	480.000	per-orang
8	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan t Keterangan Kesehatan Jiwa (MMPI & Wawancara)	300.000	per-orang
9	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Pengampuan	540.000	per-orang
10	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Resume Medis	180.000	per-orang

11. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN AMBULANCE SEBAGAI BERIKUT :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
Dalam Wilayah Kabupaten			
1	Wilayah dengan jarak 0-10 KM	100.000	
2	Wilayah dengan jarak di atas 10 KM	7.000	per-KM
Luar Wilayah Kabupaten			
1	Medan	3.374.000	

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
2	Banda Aceh	2.212.000	
3	Bireuen	707.000	
4	Lhokseumawe	1.057.000	
5	Gayo Lues	910.000	
6	Nagan Raya	1.723.680	
7	Bener Meriah	126.000	
8	Sigli	1.435.000	
9	Langsa	2.205.000	
10	Kutacane	1.554.000	

12. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JENAZAH ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pengawetan Jenazah	840.000	
2	Penyimpanan Jenazah/hari	180.000	
3	Perawatan Khusus Jenazah	240.000	
4	Perawatan Jenazah Biasa	60.000	

13. TARIF RETRIBUSI PARKIR ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
Jenis Kendaraan (Kunjungan)			
1	Roda 4	4.000	setiap kali parkir
2	Roda 2	2.000	setiap kali parkir
Jenis Kendaraan (Nginap)			
3	Roda 4	10.000	
4	Roda 2	4.000	

14. TARIF PELAYANAN STUDI BANDING SEBAGAI BERIKUT :

No	Kegiatan Studi Banding	Tarif/Paket (Rp)	Keterangan
1	BLUD	12.000.000	
2	AKREDITASI		
	a. PAKET I (REGULER)	42.000.000	
	b. PAKET II (KHUSUS)	24.000.000	

15. TARIF KEGIATAN PENGGUNAAN AULA

No	Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Penggunaan AULA	600.000	Per Hari

2. Tarif retribusi pengambilan/pengumpulan sampah:

a. Dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara:

No	Nama Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Penginapan		
	a. Hotel berbintang	250.000	perbulan
	b. Hotel Melati	100.000	perbulan
	c. Losmen/Wisma	50.000	perbulan
	d. Homestay didalam kawasan kota	50.000	perbulan
	e. Homestay diluar kawasan kota	100.000	perbulan
2	Perkantoran		
	a. Kantor Pemerintah	50.000	perbulan
	b. Kantor Swasta	30.000	perbulan
3	Bengkel/Doorsmeer		
	a. Bengkel Mobil	50.000	perbulan
	b. Bengkel Sepeda Motor	25.000	perbulan
	c. Doorsmeer	20.000	perbulan
	d. Assesories Mobil/Sepeda Motor	20.000	perbulan
	e. Showroom Mobil	20.000	perbulan
	f. Showroom Sepeda Motor	20.000	perbulan
4	Restoran/Café/Warung		
	a. Restoran	80.000	perbulan
	b. Café	80.000	perbulan
	c. Warung	30.000	perbulan
5	Pertokoan		
	a. Swalayan	150.000	perbulan
	b. Mini Market	100.000	perbulan
	c. Toko	25.000	perbulan
	d. Apotek	15.000	perbulan
	e. Kios	15.000	perbulan
6	Perumahan Tempat Tinggal	15.000	perbulan
7	SPBU	100.000	perbulan
8	Pedagang Sayur	2.000	perhari

No	Nama Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
9	Usaha Pangkas/Salon Kecantikan	50.000	perbulan
10	Pedagang Ikan, Ayam dan Ternak Lainnya	60.000	perbulan
11	Pedagang Kaki Lima/pedagang lepas	5.000	perhari
12	Pedagang Buah-buahan	5.000	perhari
13	Pedagang Musiman Bulan Ramadhan		
	a. Pedagang Makanan Pinggir Jalan	5.000	perhari
	b. Pedagang Kain Pinggir Jalan	5.000	perhari
14	Pedagang Buah Musiman dengan Kategori Khusus		
	a. Pedagang Buah Menggunakan Kendaraan Roda 2 dan 3	5.000	perhari
	b. Pedagang Buah Menggunakan Kendaraan Roda 4	10.000	perhari
15	Pedagang Musiman Acara Perayaan		
	a. Pedagang Acara Pacuan Kuda	5.000	perhari
	b. Pedagang Acara Perayaan/ Pesta/Hiburan dan sejenisnya	5.000	perhari
16	Penempatan Kontainer di Dinas/Kantor		
	a. Kontainer Besar	350.000	perbulan
	b. Kontainer Mini	250.000	perbulan
17	Rumah Sakit		
	a. Rumah Sakit Pemerintah	3.000.000	perbulan
	b. Rumah Sakit Swasta	500.000	perbulan
	c. Puskesmas	250.000	perbulan
	d. Praktek Dokter	100.000	perbulan
18	Gedung Pemerintah		
	a. Gedung Olah Seni	100.000	perhari
	b. Gedung Pendari	100.000	perhari
19	Pedagang Grosir/ Eceran Ikan	5.000	perhari
20	Pedagang Grosir Ayam	5.000	perhari
21	Limbah Industri	350.000	perbulan
22	Limbah Industri Kecil	150.000	perbulan
23	Tempat Wisata/Rekreasi Pemerintah dan Swasta	50.000	perbulan
24	Usaha Percetakan	100.000	perbulan
25	Jenis Usaha Lainnya	15.000	perbulan
26	Terminal Paya Ilang	15.000	perhari

No	Nama Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
27	Pengelolaan sampah yang dikelola oleh desa/ usaha perorangan (15% dari tarif Rp. 15.000,- pengelolaan sampah per-rumah)	2.250	perbulan
28	Pelayanan sampah pada waktu dan tempat tertentu	500.000	perhari

b. Tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus :

No	Jarak*	Tarif (Rp)	Keterangan
1	0 s.d. 10 km	100.000	per tangki vacum truck
2	11 s.d. 20 km	250.000	per tangki vacum truck
3	21 s.d. 30 km	400.000	per tangki vacum truck
4	31 s.d. 50 km	600.000	per tangki vacum truck
5	51 km keatas	800.000	per tangki vacum truck

\*Jarak dihitung dari tempat instansi pengolahan limbah tinja ke titik lokasi pengambilan limbah.

3. Retribusi parkir tepi jalan

No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sepeda Motor (Roda Dua)	1.000	setiap kali parkir/
		100.000	langganan (per tahun)
2	Becak Mesin (Roda Tiga)	2.000	setiap kali parkir/
		50.000	langganan (per tahun)
3	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya (Roda Empat)	2.000	setiap kali parkir/
		150.000	langganan (per tahun)
4	Bus, Truk, Truk Tangki dan Alat Besar Lainnya	5.000	setiap kali parkir/
		200.000	langganan (per tahun)

4. Retribusi pelayanan pasar

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kios Pemda Pasar Paya Ilang		
	1. Kios Gedung D Luar (menghadap ke timur)	4.000.000	per-tahun
	2. Kios Gedung D Dalam (menghadap ke utara)	3.500.000	per-tahun
	3. Kios Leter L Kelas I (menghadap ke timur)	4.500.000	per-tahun
	4. Kios Leter L Kelas II (menghadap ke selatan)	4.000.000	per-tahun
	5. Kios Gedung B (menghadap ke selatan)	4.500.000	per-tahun

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
	6. Kios Gedung B (menghadap ke utara)	4.000.000	per-tahun
	7. Kios sisi barat Pasar Paya Ilang (menghadap ke utara)	4.500.000	per-tahun
	8. Kios sisi barat	3.500.000	per-tahun
	9. Kios gedung G (menghadap ke timur)	3.500.000	per-tahun
	10. Kios gedung G (menghadap ke barat)	3.000.000	per-tahun
2	Sewa Lapak Meja Sayur Pasar Paya Ilang	90.000	per-bulan
3	Sewa Lapak Meja Ikan/Ayam/Bumbu Pasar Paya Ilang	90.000	per-bulan
4	Sewa Lapak Meja Daging Pasar Payallang	90.000	per-bulan
5	Kios Pasar Inpres Thn 1982/1983 Bale Atu		
	1. Kelas I A (menghadap jalan Bale Atu)	13.000.000	per-tahun
	2. Kelas I B (menghadap ke sebelah barat)	12.000.000	per-tahun
	3. Kelas II	9.000.000	per-tahun
	4. Kelas III	6.000.000	per-tahun
	5. Kelas IV	4.500.000	per-tahun
	6. Kelas V	3.000.000	per-tahun
	7. Kios Tambahan Kayu	1.500.000	per-tahun
6	Kios Spar Musara Alun		
	1. Kelas I (sebelah timur pintu masuk)	10.000.000	per-tahun
	2. Kelas II (sebelah barat pintu masuk)	8.000.000	per-tahun
7	Kios Spar Terminal		
	1. Kelas I (menghadap jalan H.M. Hasan Gayo)	10.000.000	per-tahun
	2. Kelas II (menghadap jalan sengeda)	8.000.000	per-tahun
8	Kios Pasar Inpres Tahun 1978/1979 (Pasar Bawah)		
	1. Lapak Daging	90.000	per-bulan
	2. Lapak Meja Ikan	90.000	per-bulan
	3. Lapak Ayam/Bumbu	90.000	per-bulan
	4. Lapak Sayur Atas	60.000	per-bulan
	5. Kios depan lapak daging	3.000.000	per-tahun

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
9	Kios Pasar Bertingkat Bale Atu		
	1. Mall Pasar Inpres 2017 Lt. 1	6.000.000	per-tahun
	2. Kios Pasar Inpres 2012 Lt.1	4.500.000	per-tahun
	3. Kios Pasar Inpres 2017 Lt. 1	4.500.000	per-tahun
	4. Kios Lantai bawah Mall 2012	6.000.000	per-tahun
	5. Kios bawah tangga bagian depan	6.000.000	per-tahun
	6. Kios bawah tangga bagian belakang	5.000.000	per-tahun
10	Kios, Lapak Pasar Kecamatan		
	1. Sewa Kios Pasar Rejewali Sejahtera	1.500.000	per-tahun
	2. Sewa Lapak Dalam Pasar Rejewali	300.000	per-lapak per-tahun
	3. Sewa Kios Pasar Kecamatan Atu Lintang	1.500.000	per-tahun
	4. Sewa Lapak PasarAtu Lintang	300.000	per-lapak per-tahun
	5. Sewa Kios Pasar Kecamatan Celala	1.500.000	per-tahun
	6. Sewa Lapak Pasar Kecamatan Celala	300.000	per-lapak per-tahun
	7. Sewa Kios Pasar Kecamatan Linge	1.000.000	per-tahun
	8. Sewa Lapak Pasar Kecamatan Linge	300.000	per-lapak per-tahun
	9. Sewa Lapak Pasar Kecamatan Jagong	300.000	per-lapak per-tahun
	10. Sewa Kios Pasar Kecamatan Silih Nara	1.000.000	per-tahun
	11. Sewa Lapak Pasar Kecamatan Silih Nara	300.000	per-lapak per-tahun
	12. Sewa Kios Pasar Kecamatan Bintang	1.000.000	per-tahun
	13. Sewa Lapak Pasar Kecamatan Bintang	300.000	per-lapak per-tahun
11	Objek Komplek Terminal		
	1. Kios	6.000.000	per-tahun
	2. Warung	4.500.000	per-tahun
	3. Loket angkutan	500	per-meter/hari
	4. Pujasera malam	500	per-meter/hari
12	Penyewaan Tempat Pedagang lepas di lokasi sarana fasilitas olah raga	10.000	per-hari
13	Objek Komplek Tempat Wisata/Rekreasi		

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
	a. Sewa Kios di lokasi objek wisata		
	- Kelas I (permanen)	3.000	per-meter per-bulan
	- Kelas II (semi permanen)	2.000	per-meter per-bulan
	- Kelas III (darurat)	1.500	per-meter per-bulan
	b. Sewa Kios/shelter di lokasi objek wisata		
	- Kios jajanan	150.000	per-bulan
	- Kios cenderamata/ souvenir	350.000	per-bulan
	- Café lukup penalam	500.000	per-bulan
	- Shelter wisata	200.000	per-bulan

5. Retribusi pengendalian lalu lintas

No	Nama Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pemakaian Jalan		
	a. Keperluan komersil	100.000	per-hari
	b. Keperluan pesta	100.000	per-hari
	c. Keperluan sosial	75.000	per-hari
2	Pemakaian/pemanfaatan jalan sementara untuk bahan/alat untuk pelaksanaan pembangunan dan kepentingan lainnya		
	a. Diatas jalan aspal	7.500	per-m <sup>2</sup> /hari

Pj. BUPATI ACEH TENGAH,

ttd.

T. MIRZUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB ACEH TENGAH



**ABSHAR, S.H., M.H.**

Pembina Tk.I/IV.b  
NIP. 19770917 200504 1 001

Lampiran II -QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN  
RETRIBUSI KABUPATEN

1. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

No	Nama Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Ruko 2 (dua) lantai Paya Ilang	30.000.000	per-tahun
2	Ruko 2 (dua) lantai spar Musara Alun	20.000.000	per-tahun
3	Lapak Grosir Ikan Pasar Bawah	90.000	per-bulan
4	Pasar Pekan Kecamatan	3.000	per-hari per-orang

2. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan :

No	Nama Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Gula Merah	150	per-kg
2	Tebu Batangan	50.000	per-ton
3	Sayur-sayuran	100	per-kg
4	Getah	300	per-kg
5	Goderukem (Gambrosin)	350	per-kg
6	Terpentin	350	per-kg
7	Kopi		
	a. Kopi kering	250	per-kg
	b. Kopi gabah/labu	150	per-kg
	c. Kopi gelondong	500	per-kaleng
	d. Kopi trase/pesel	200	per-kg
	e. Kopi asalan	100	per-kg
8	Pinang	100	per-kg
9	Kemiri	100	per-kg
10	Buah-buahan	100	per-kg
11	Minyak sere wangi	1.000	per-kg
12	Minyak nilam	1.000	per-kg
13	Jernang bubuk/tepung	1.000	per-kg
14	Jernang gelondong	500	per-kg
15	Kulit Kayu Manis	100	per-kg
16	Sapi/Kerbau	100.000	per-ekor
17	Kambing/Domba/Kibas	10.000	per-ekor

No	Nama Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
18	Unggas	1.000	per-ekor
19	Ikan	1.000	per-kg

3. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan:

No	Tempat	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Lapangan Musara Alun	Sepeda Motor (Roda Dua)	2.000	setiap kali parkir
		Becak Mesin (Roda Tiga)	3.000	setiap kali parkir
		Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya (Roda Empat)	5.000	setiap kali parkir
		Bus, Truk, Truk Tangki dan Alat Besar Lainnya	10.000	setiap kali parkir/
2	Lapangan Pacuan Kuda H. M. Hasan Gayo	Sepeda Motor (Roda Dua)	5.000	setiap kali parkir
		Becak Mesin (Roda Tiga)	7.000	setiap kali parkir
		Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya (Roda Empat)	10.000	setiap kali parkir
		Bus, Truk, Truk Tangki dan Alat Besar Lainnya	15.000	setiap kali parkir
3	Pelataran Gedung Olah Seni	Sepeda Motor (Roda Dua)	2.000	setiap kali parkir
		Becak Mesin (Roda Tiga)	3.000	setiap kali parkir
		Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya (Roda Empat)	5.000	setiap kali parkir
		Bus, Truk, Truk Tangki dan Alat Besar Lainnya	10.000	setiap kali parkir
4	Tempat rekreasi/ Wisata, dermaga	Sepeda	2.000	setiap kali parkir
		Sepeda Motor (Roda Dua)	5.000	setiap kali parkir
		Becak Mesin (Roda Tiga)	5.000	setiap kali parkir
		Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya (Roda Empat)	10.000	setiap kali parkir
		Bus, Truk, Truk Tangki dan Alat Besar Lainnya	16.000	setiap kali parkir
		Tambatan kapal wisata	10.000	setiap kali sandar
		Sandar kapal bermalam	10.000	Per-malam
5	Pelataran Pasar Paya Ilang	Sepeda Motor (Roda Dua)	1.000	setiap kali parkir
		Becak Mesin (Roda Tiga)	2.000	setiap kali parkir
		Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya (Roda Empat)	2.000	setiap kali parkir

No	Tempat	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
		Bus, Truk, Truk Tangki dan Alat Besar Lainnya	5.000	setiap kali parkir
6	Gudang Bongkar Muat	Kendaraan roda 4	15.000	/sekali masuk
		Kendaraan roda 6	20.000	/sekalimasuk
		Kendaraan roda 10 keatas	25.000	/sekalimasuk

4. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa:

No	ObjekRetribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Mess Medan		
	a. Kamar	100.000	per hari
	b. Transit (dibawah 5 jam)	50.000	per hari
2	Homestay dilokasi wisata	500.000	per-hari

5. Retribusi Pelayanan Rumah Pematangan Hewan Ternak:

No	ObjekRetribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pelayanan Rumah Potong Hewan		
	a. Pemeriksaan Layak potong	25.000	per-ekor
	b. Pemakaian Tempat Pematangan	30.000	per-ekor

6. Tarif retribusi tempat rekreasi/pariwisata dan Olahraga:

a. Rekreasi/pariwisata:

No	Objek Retribusi	Golongan	Tarif (Rp)	Keterangan
I	Tempat Rekreasi			
1	DTW Dermaga Lukup Penalam	Dewasa	5.000	sekali masuk
		Anak-anak	3.000	sekali masuk
2	DTW Gua Loyang Koro	Dewasa	5.000	sekali masuk
		Anak-anak	3.000	sekali masuk
3	DTW Gua Peteri Pukes	Dewasa	5.000	sekali masuk
		Anak-anak	3.000	sekali masuk
4	DTW Gua Loyang Datu	Dewasa	5.000	sekali masuk
		Anak-anak	3.000	sekali masuk
5	DTW Atu Belah	Dewasa	5.000	sekali masuk

No	Objek Retribusi	Golongan	Tarif (Rp)	Keterangan
		Anak-anak	3.000	sekali masuk
6	DTW Dermaga Wisata Nosar	Dewasa	5.000	sekali masuk
		Anak-anak	3.000	sekali masuk
7	DTW Puncak Pantan Terong	Dewasa	5.000	sekali masuk
		Anak-anak	3.000	sekali masuk
8	DTW Grafiti Hight Gayo Land, Tugu Putri Hijau dan Tangga Seribu	Dewasa	5.000	sekali masuk
		Anak-anak	3.000	sekali masuk
9	DTW Pante Menye Bintang	Dewasa	5.000	sekali masuk
		Anak-anak	3.000	sekali masuk
10	DTW Umah Edet Linge Buntul Linge	Dewasa	5.000	sekali masuk
		Anak-anak	3.000	sekali masuk
11	DTW Wih Terjun Mengaya	Dewasa	5.000	sekali masuk
		Anak-anak	3.000	sekali masuk
12	DTW Air (Wih Porak)	Dewasa	5.000	sekali masuk
		Anak-anak	3.000	sekali masuk
13	DTW Fosil Manusia Purba Curug Mendale	Dewasa	5.000	sekali masuk
		Anak-anak	3.000	sekali masuk
II	Pengambilan/ Snap Shot Objek Wisata			
1	Mancanegara			
	a. Film Komersial		6.000.000	per-film
	b. Video Komersial		6.000.000	Per-video
2	Nusantara			
	a. Film Komersial		2.000.000	per-film
	b. Video Komersial		2.000.000	Per-video
	c. Klasifikasi Preweding		150.000	per-hari
	d. Video clip		150.000	per-hari

b. Tarif retribusi sarana olahraga :

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan *)
1	GOR Bulu Tangkis	500.000	per-hari pada saat pertandingan komersil
		150.000	per-club per-bulan
2	Lapangan Tenis Gelengang	500.000	per-hari pada saat pertandingan komersil
		200.000	per-club per-bulan
3	Lapangan Sepak Bola Musara Alun Bagian Barat	750.000	per-hari pada saat pertandingan komersil
		300.000	per-club per-bulan
4	Lapangan Sepak Bola Musara Alun Bagian Timur	500.000	per-hari pada saat pertandingan komersil
		300.000	per-club per-bulan
5	Lapangan Basket Musara Alun	200.000	per-hari pada saat pertandingan komersil
		100.000	per-club per-bulan
6	Lapangan Voli Musara Alun	300.000	per-hari pada saat pertandingan komersil
		200.000	per-club per-bulan
7	Lapangan Musara Alun Bagian Timur (Keseluruhan)	7.500.000	per-kegiatan Komersil
8	Lapangan Musara Alun secara Keseluruhan	10.000.000	per-kegiatan Komersil
9	Tiket Masuk Tribun Barat Lapangan Musara Alun pada saat pertandingan komersil	10.000	Dewasa
		5.000	Anak-anak
10	Tiket Masuk Tribun Timur Lapangan Musara Alun pada saat pertandingan komersil	10.000	Dewasa
		5.000	Anak-anak
10	GOR Gentala	500.000	per-hari pada saat pertandingan komersil
		100.000	per-club member per-bulan
11	GOR Kempo	100.000	per-club member per-bulan
12	Sarana Pajat Tebing Musara Alun	300.000	per-hari pada saat pertandingan komersil
13	Lapangan Sepak Bola Mini Kebayakan	500.000	per-kegiatan komersil
		200.000	per-member per-bulan

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan *)
14	Lapangan M. Hasan Gayo Blang Bebangka diluar kegiatan Pacuan Kuda (Keseluruhan)	50.000.000	per-kegiatan komersial
15	Tiket Masuk Tribun Lapangan HM. Hasan Gayo	20.000	Tribun VIP per-Orang pada saat pertandingan komersil
		10.000	Tribun Terbuka per-Orang pada saat pertandingan komersil

\*) Kegiatan komersial minimal memenuhi unsur: mengambil tiket bagi penonton/mengambil uang pendaftaran bagi peserta/ ada produk yang di jual/promosikan

#### 7. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

No	Nama Objek	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
1	Ikan Mas (Bawal)			
	a. Ukuran 2 - 3 cm	200	per-ekor	
	b. Ukuran 4 - 6 cm	450	per-ekor	
	c. Ukuran 5 - 7 cm	700	per-ekor	
	d. Ukuran 8 - 10 cm	900	per-ekor	
	e. Ukuran 11 - 13 cm	2.000	per-ekor	
2	Ikan Nila			
	a. Ukuran 2 - 3 cm	150	per-ekor	
	b. Ukuran 3 - 5 cm	200	per-ekor	
	c. Ukuran 4 - 6 cm	250	per-ekor	
	d. Ukuran 5 - 7 cm	400	per-ekor	
	e. Ukuran 8 - 10 cm	700	per-ekor	
	f. Ukuran 11 - 13 cm	900	per-ekor	
3	Ikan Lele			
	a. Ukuran 3 - 5 cm	150	per-ekor	
	b. Ukuran 4 - 6 cm	300	per-ekor	
	c. Ukuran 5 - 7 cm	450	per-ekor	
	d. Ukuran 8 - 10 cm	600	per-ekor	
	e. Ukuran 11 - 13 cm	800	per-ekor	
4	Calon Induk Ikan Nila			
	a. Ukuran 8 - 10 cm	1.800.000	per-paket	100 Jantan
	b. Ukuran 11 - 13 cm	2.500.000	per-paket	300 Betina
5	Benih Kentang	6.000	per-Kg	

## 8. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

### a. Kendaraan alat berat :

No	Objek Retribusi	Kapasitas	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Bulldozer	150 HP	225.000	per-jam
2	Motor Greader	125 HP	225.000	per-jam
3	Whell Loader	> 2 M <sup>3</sup>	200.000	per-jam
4	Excavator	0,9 - 1 M <sup>3</sup>	187.500	per-jam
5	Vibrating Tandem Roller	8 - 10 Ton	175.000	per-jam
6	Vibrating Tire Roller	8 - 10 Ton	175.000	per-jam
7	Mesin Gilas MG	2,5 Ton	100.000	per-jam
8	Asphalt Sprayer	200-500 Liter	125.000	per-jam
9	Air Compresor	> 125 CFM	100.000	per-jam
10	Dump Truk	2,5 M <sup>3</sup>	300.000	per-hari
11	Water Tank Truck	3.000 Liter	350.000	per-jam
12	Trado	25 - 30 Ton	230.000	per-jam
13	Truck Crane	2,5 Ton / 5,6 Ton	700.000	per-hari

### b. Alat mesin pertanian :

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Traktor 4 WD	65.000	Per- 625 m2
2	Combine Sedang	3.000.000	per-tahun

### c. Pemakaian bus pemerintah :

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sewa bus dalam Kabupaten	400.000	per-hari
2	Sewa bus luar Kabupaten dalam Provinsi	500.000	per-hari
3	Sewa bus luar Provinsi dalam pulau Sumatera	600.000	per-hari
4	Sewa bus luar pulau Sumatera	800.000	per-hari

### d. Pemakaian Gedung pemerintah :

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Gedung Pendari		
	a. Resepsi pernikahan/ khitanan	3.000.000	per-hari
	b. Konser Komersil	2.000.000	per-hari
	c. Kegiatan bersifat Komersil	900.000	per-hari

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
	d. Kegiatan pelatihan/ wisuda/kelembagaan dan kemasyarakatan	600.000	per-hari
2	Gedung Olah Seni (GOS)		
	a. Resepsi pernikahan/ khitanan	5.000.000	per-hari
	b. Konser Komersil	2.500.000	per-hari
	c. Kegiatan bersifat Komersil	1.000.000	per-hari
	d. Kegiatan pelatihan/ wisuda/kelembagaan dan kemasyarakatan	800.000	per-hari
3	Gedung Olah Raga (GOR) Bulu Tangkis	500.000	per-hari
4	Gedung Pemuda Musara Alun	2.000.000	per-tahun
5	Gedung Olah Raga (GOR) Gentala Takengon		
	a. Gedung Gentala Takengon	500.000	per-hari
	b. Cafe Gentala Takengon	5.000.000	per-tahun
6	Gedung Bongkar Muat	5.000.000	per-tahun

e. Pemakaian Pelayanan Ambulan

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Wilayah dengan jarak 0-5 Km	80.000	
2	Wilayah dengan jarak diatas 5 Km	8.000	per-Km

f. Pemakaian Sarana dan Prasarana Pariwisata:


No	Objek Retribusi	Golongan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Perahu Naga 20 Pemandayung	Dewasa	10.000	per-orang
		Anak-anak	5.000	per-orang
		Wisman	30.000	per-orang
2	Perahu Speed Boat 40 PK	Dewasa	10.000	per-orang
		Anak-anak	5.000	per-orang
		Wisman	50.000	per-orang
3	Sepeda Rakit Wisata	Dewasa	10.000	per-orang
		Anak-anak	5.000	per-orang
		Wisman	30.000	per-orang
4	Gazebo Lukup Penalam		20.000	per-unit

No	Objek Retribusi	Golongan	Tarif (Rp)	Keterangan
5	Bebalen Pertemuan Lukup Penalam		200.000	per-hari
6	Dive Center			
	a. Sewa Peralatan selam diving	1 set	300.000	per-hari
	b. Sewa Peralatan snorking	1 set	150.000	per-hari
	c. Sewa Perahu dive	1 unit	500.000	per-hari
	d. Sewa Camera under water	1 unit	300.000	per-hari
	e. Sewa Camera gopro	1 unit	150.000	per-hari
	f. Sewa Dive komputer	1 unit	150.000	per-hari
	g. Sewa Wet suit	1 buah	100.000	per-hari
	h. Sewa Mask and snorkle	1 buah	50.000	per-hari
	i. Sewa Tabung selam	1 buah	100.000	per-hari
	j. Sewa kacamata renang	1 buah	10.000	per-hari
	k. Sewa Bantal renang	1 buah	10.000	per-hari

g. Sewa Tanah Pemda

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pasar Inpres	8.000	per-meter/bulan
2	Musara Alun	8.000	per-meter/bulan
3	Putri Ijo	8.000	per-meter/bulan
4	Malem Dewa	8.000	per-meter/bulan
5	Baliho	10.000	per-meter/bulan
6	Tanah Kebet	8.000	per-meter/bulan
7	Tanah dan Bangunan untuk Tempat Usaha Pada Lingkungan Kantor/Sekolah Milik Pemda	20.000	per-meter/bulan
8	Tanah untuk Tempat Usaha Pada Lingkungan Kantor/Sekolah Milik Pemda	8.000	per-meter/bulan

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDAKAB ACEH TENGAH



**ABSHAR, S.H., M.H.**

Pembina Tk.I/IV.b

NIP: 19770917 200504 1 001

Pj. BUPATI ACEH TENGAH,

ttd.

T. MIRZUAN

Lampiran III -QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN  
RETRIBUSI KABUPATEN

1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

No	Nama Objek	Bangunan	Tarif (Rp)	Ket
1	Bangunan Gedung		Tarif baru Berdasarkan SHST	Dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
2	Konstruksi pembatas/penahan /pengaman	Pagar	3.500	per-m <sup>2</sup>
		Tanggul/retaining wall	4.500	per-m <sup>2</sup>
		Turap batas keveling/persil	3.500	per-m <sup>2</sup>
3	Konstruksi penanda masuk	Gapura	25.000	per-m <sup>2</sup>
		Gerbang	25.000	per-m <sup>2</sup>
4	Konstruksi perkerasan	Jalan	2.500	per-m <sup>2</sup>
		Lapangan Parkir	3.600	per-m <sup>2</sup>
		Lapangan Upacara	1.000	per-m <sup>2</sup>
		Penimbunan Barang, dll	3.600	per-m <sup>2</sup>
		Lapangan Olahraga terbuka	1.000	per-m <sup>2</sup>
5	Konstruksi perkerasan aspal, beton		2.500	per-m <sup>2</sup>

No	Nama Objek	Bangunan	Tarif (Rp)	Ket
6	Konstruksi perkerasan grassblock		1.500	per-m <sup>2</sup>
7	Konstruksi penghubung	Jembatan	10.000	per-m <sup>2</sup>
		Dueker, Gorong-gorong Saluran/drainase	3.600	per-m <sup>2</sup>
		<i>Box culvert</i>	8.000	per-m <sup>2</sup>
8	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		30.000	per-m <sup>2</sup>
9	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		100.000	per-m <sup>2</sup>
10	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		100.000	per-m <sup>2</sup>
11	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	5.000	per-m <sup>2</sup>
		Waste Water Treatment Plant	5.000	per-m <sup>2</sup>
		Saluran Air	2.500	per-m <sup>2</sup>
		Reservoir Bawah Tanah	5.000	per-m <sup>2</sup>
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	5.000	per-m <sup>2</sup>
12	Konstruksi septic tank, sumur resapan		15.000	per-m <sup>2</sup>
13	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	15.000	per-5m <sup>3</sup>
		Cerobong	5.000	per-m
		Menara antenna	-	
14	Konstruksi Menara air		5.000	per-5m <sup>3</sup>
15	Konstruksi monumen	Tugu	300.000	per-unit
		Patung	300.000	per-unit
		Di dalam persil	500.000	per-unit
		Di luar persil	500.000	per-unit

No	Nama Objek	Bangunan	Tarif (Rp)	Ket
		Di luar persil	500.000	per-unit
16	Konstruksi Instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	100.000	per-unit (luas max. 10 m <sup>2</sup> )
			5.000	per-unit (kelebihan luasan per m <sup>2</sup> )
		Instalasi telepon/telekomunikasi	100.000	per-unit (luas max. 10 m <sup>2</sup> )
			5.000	per-unit (kelebihan luasan per m <sup>2</sup> )
		Instalasi pengolahan	100.000	per-unit (luas max. 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>
			5.000	per-unit (kelebihan luasan per m <sup>2</sup> )
		Jembatan atau lift (Servis kendaraan diluar bangunan)	20.000	per-m <sup>2</sup>
		Konstruksi Pondasi mesin diluar bangunan	100.000	per-unit
17	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	300.000	per-unit (luas maksimal 8 m <sup>2</sup> )
			100.000	per-unit (kelebihan luasan per m <sup>2</sup> )
		Papan Iklan		
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	300.000	per-unit dan penambahannya

No	Nama Objek	Bangunan	Tarif (Rp)	Ket
			100.000	per-unit (kelebihan luasan per m <sup>2</sup> )
18	Fondasi mesin (diluar bangunan)		100.000	per-unit mesin
19	Konstruksi Menara televisi		5.000.000	per-unit (tinggi max. 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)
			100.000	per-unit (kelebihan ketinggian per m <sup>1</sup> )
20	Konstruksi antenna radio			
	1. <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	1.500.000	per-unit
		Ketinggian 51-75 m	2.000.000	per-unit
		Ketinggian 76-100 m	2.500.000	per-unit
		Ketinggian 101-125 m	3.000.000	per-unit
		Ketinggian 126-150 m	4.000.000	per-unit
	2. Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	500.000	per-unit
		Ketinggian 51-75 m	1.000.000	per-unit
		Ketinggian 76-100 m	1.500.000	per-unit
		Ketinggian diatas 100 m	2.000.000	per-unit
21	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara Bersama		
		a.Ketinggian kurang dari 25 m	2.500.000	per-unit
		b. Ketinggian 25 - 50 m	4.000.000	per-unit
		c.Ketinggian diatas 50 m	6.500.000	per-unit
		Menara Mandiri		
		a.Ketinggian kurang dari 25 m	3.000.000	per-unit

No	Nama Objek	Bangunan	Tarif (Rp)	Ket
		b. Ketinggian 25-50 m	5.500.000	per-unit
		c. Ketinggian diatas 50 m	8.000.000	per-unit
22	Tangki tanam bahan bakar		2.000.000	per-unit
23	Pekerjaan drainase dalam persil	1) Saluran	2.000	per-m <sup>1</sup>
		2) Kolam tampung	5.000	per-m <sup>2</sup>
24	Konstruksi Penyimpanan /silo		50.000	per-m <sup>3</sup>

2. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Objek Retribusi	Tarif (USD)	Keterangan
1	Penggunaan TKA	USD 100	per-bulan

Pj. BUPATI ACEH TENGAH,

ttd.

T. MIRZUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB ACEH TENGAH



**ABSHAR, S.H., M.H.**

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19770917 200504 1 001